



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan
Telp. (0361) 811643

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1/954/DISDIK.

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar di tingkat anak-anak pra sekolah di bawah Pimpinan Daerah Aisyiyah Tabanan, maka diperlukan adanya Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK ABA MENTARI;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Tabanan dengan alamat Jalan Pulau Nias Tabanan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak "TK ABA MENTARI".
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian Izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : TABANAN.
Pada tanggal : 21 Juli 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABANAN,

Drs. IDA BAGUS MANUABA.

Pembina Tk.I.
NIP. 130534393